



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS
TAHUN 1436H/2015M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji jo. Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Tahun 1436H/2015M;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 899);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS TAHUN 1436H/2015M.
- KESATU : Menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Khusus Tahun 1436H/2015M bagi jemaah haji khusus paling sedikit USD8,000.00 (delapan ribu Dollar Amerika).
- KEDUA : BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU termasuk di dalamnya biaya *general service fee* sebesar USD277.00 (dua ratus tujuh puluh tujuh Dollar Amerika) dan jaminan sewa pemondokan di Makkah sebesar SR50,00 (lima puluh Riyal Saudi) atau setara dengan USD14.00 (empat belas Dollar Amerika).
- KETIGA : Menetapkan biaya *general service fee* bagi petugas haji khusus sebesar USD277.00 (dua ratus tujuh puluh tujuh Dollar Amerika) dan jaminan sewa pemondokan di Makkah sebesar SR50,00 (lima puluh Riyal Saudi) atau setara dengan USD14.00 (empat belas Dollar Amerika).
- KEEMPAT : Pembayaran BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU serta biaya *general service fee* dan jaminan sewa pemondokan bagi petugas haji khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA disetorkan ke rekening Menteri Agama melalui Bank Penerima Setoran BPIH Khusus yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
- KELIMA : Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran BPIH Khusus ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

KEENAM...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2015

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN